



**P U T U S A N**  
Nomor 7/ PID.SUS - TPK /2023/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HAINANI;**
2. Tempat Lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gambah Dalam Barat RT.02 RW.01,  
Gambah Dalam Barat, Kecamatan  
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Hal 1 dari 52 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM.



7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMEIR:

Bahwa Terdakwa HAINANI pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2019, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Cabang Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan bersama-sama, menyuruh melakukan atau turut serta secara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan beberapa kali dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 dan pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

*Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi:

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan Daerah;
- f) Pengeluaran Daerah;
- g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 1 poin 10 disebutkan bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai BUMN dimana kepemilikan saham merupakan lingkup keuangan negara, sehingga atas fraud atau penyimpangan yang terjadi termasuk dalam kerugian keuangan negara.

Bahwa BRI Cabang Kandangan Hulu Sungai Selatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terbuka yang dimuat dalam Akta Nomor

*Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 tanggal 26 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2009;

Bahwa modal Bank BRI berasal dari pemerintah dan masyarakat yaitu dari pemerintah saham sebesar 56,75% dan dari masyarakat 43,25%;

Bahwa tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PKM.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya beberapa kali diperbaharui terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PKM.05/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/ PKM.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose:S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan;

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

- a. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
  - b. Analisis dan Evaluasi;
  - c. Penetapan dan Tipe Struktur;
  - d. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
  - e. Rekomendasi Kredit;
  - f. Putusan Kredit;
  - g. Pencairan Kredit.
- Bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut yaitu kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, salah satu pelaksana penjaminan program KUR yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut diantaranya adalah PT. BRI

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



(Persero) Tbk termasuk pelaksanaan program KUR di wilayah kerja Bank BRI Cabang Kandangan Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa produk pinjaman pada BRI unit di wilayah Hulu Sungai Selatan yaitu;
  - a) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
  - b) Kupedes;
  - c) Briguna;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai program Kredit KUR, BRIGUNA dan KUPEDES adalah berasal dari Dana Bank Rakyat Indonesia. Khusus untuk program KUR pemerintah memberikan subsidi bunga kepada nasabah;
- Bahwa Sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin, syarat dan ketentuan KUR Mikro :
  - 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
  - 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro;
  - 3) Memiliki indentitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
  - 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW;

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja;
- 6) Jangka Waktu KUR Mikro:
  - a) Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
  - b) Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun;
- 7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga;
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit usaha rakyat, nasabah datang ke Bank Rakyat Indonesia menemui Customer Service kemudian melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan KUR dengan membawa syarat KTP, Kartu Keluarga, ijin usaha dan surat permohonan yang bersangkutan kemudian permohonan itu diverifikasi oleh Customer Service kemudian diberikan kepada Kepala Unit kemudian Kepala unit mendisposisikan kepada Mantri KUR kemudian Mantri melakukan kunjungan dan analisa kelayakan kredit yang dituangkan dalam memorandum analisa kredit atau MAK kemudian Mantri memberikan tanda-tangan rekomendasi kredit (prakarsa kredit) kepada Kepala Unit selanjutnya Kepala Unit meyakini dan memeriksa MAK yang diajukan oleh Mantri selanjut nya Kepala Unit memberikan keputusan apakah KUR tersebut disetujui atau tidak;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan setelah ada penetapan/persetujuan KUR (kredit Usaha Rakyat) kepada para nasabah KUR BRI Cabang Hulu Sungai Selatan yaitu: kepala Unit menyerahkan berkas yang sudah disetujui kepada customer service untuk dipersiapkan akad kreditnya kemudian nasabah membayar biaya-biaya kredit yang timbul kemudian Customer Service membuat slip pencairan untuk ditandatangani oleh Customer service sebagai Maker (Pemrakarsa) kemudian

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit sebagai Checker dan Signer kemudian diserahkan kepada teller oleh Customer Service;

- Bahwa KUR Minimal pinjaman di BRI Unit adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap nasabah yang mengajukan dan ada aturan yang menjelaskan bahwa pencairan pinjaman adalah maksimal 25% dari pinjaman, sisanya dimasukan di dalam rekening milik nasabah. Selain itu, untuk KUR Agunannya bisa berupa Sertifikat, BPKB.
- Bahwa Sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes. Kupedes adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro, syarat dan ketentuan umum :
  - 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan KK, serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
  - 2) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
  - 3) Memiliki agunan/jaminan berupa:
    - a) Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
    - b) BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat).
  - 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP;
  - 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM;
  - 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
  - 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman:

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00;
- b) Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00;
- c) Jangka waktu KUPedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan;
- Bahwa pengajuan Tahapan untuk KUPEDES adalah Calon Nasabah datang dengan membawa berkas permohonan untuk pinjaman kredit KUPEDES berupa : Pas Photo terbaru suami atau sendiri, fotokopi KTP suami atau sendiri, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan, serta harus ada agunan/ jaminan (surat-surat berharga, aset dll), kemudian di verifikasi oleh CS menyatakan bahwa berkas tersebut itu lengkap, lalu di masukkan ke SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman), diteruskan kepada Ka Unit, lalu Ka Unit memberi disposisi untuk di periksa dengan catatan Mantri cek Usaha di lapangan dan domisili yang bersangkutan ke tempat calon Nasabah, kemudian dikembalikan lagi ke CS untuk diberikan kepada mantri agar di cek usaha dan domisilinya, dan apabila telah memenuhi persyaratan akan di proses oleh Mantri sebagai pemrakarsa (orang yang menentukan jumlah berapa yang akan diajukan oleh calon nasabah dengan mengkonfirmasi fakta dilapangan). Setelah itu berkas di serahkan kembali ke Cs untuk nantinya akan diserahkan kepada ka unit untuk meminta ACC/putusan pinjaman, lalu setelah di putus diberikan kembali kepada CS untuk menghubungi Nasabah agar datang ke kantor BRI Unit untuk melakukan pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh Ka.Unit. Bahwa pinjaman Kredit KUPEDES pada Kantor Unit P.Antasari Cabang BRI Kandangan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Kredit KUPEDES merupakan bantuan pemerintah melalui menteri BUMN dan menteri Keuangan untuk dapat disalurkan kepada khusus untuk usaha lebih besar;
- Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun). Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan, dll, syarat dan Ketentuan umum:

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP;
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir. Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun saat terakhir debitur melakukan pelunasan;
- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun;
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
  - a) 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
  - b) 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
  - c) Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. Rp500.000.000,00.
- Bahwa pengajuan Tahapan BRIGUNA adalah Calon Nasabah datang dengan membawa berkas permohonan untuk pinjaman kredit BIRGUNA berupa : Pas Photo terbaru suami atau sendiri, fotokopi KTP suami atau sendiri, Fotokopi Kartu Keluarga, SK Calon PNS, SK pengangkatan PNS dan SK terakhir PNS/ calon nasabah, surat kuasa potong gaji, surat pernyataan dari atasan yang bersangkutan, lampiran daftar gaji, dan BRIGUNA tidak terdapat/ tidak ada agunan atau jaminan dari calon nasabah, kemudian di verifikasi oleh CS menyatakan bahwa berkas tersebut itu lengkap, lalu di masukkan ke SKPP (Surat Keterangan

*Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



Permohonan Pinjaman), diteruskan kepada Ka Unit, lalu Ka Unit memberi disposisi untuk di periksa dengan catatan Mantri cek Usaha di lapangan dan domisili yang bersangkutan ke tempat calon Nasabah, kemudian dikembalikan lagi ke CS untuk diberikan kepada mantri agar di cek usaha dan domisilinya, dan apabila telah memenuhi persyaratan akan di proses oleh Mantri sebagai pemrakarsa ( orang yang menentukan jumlah berapa yang akan diajukan oleh calon nasabah dengan mengkonfirmasi fakta dilapangan). Setelah itu berkas di serahkan kembali ke Cs untuk nantinya akan diserahkan kepada ka unit untuk meminta ACC/putusan pinjaman, lalu setelah di putus diberikan kembali kepada CS untuk menghubungi Nasabah agar datang ke kantor BRI Unit untuk melakukan pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh Ka.Unit. Bahwa pinjaman Kredit BRIGUNA pada Kantor Unit P.Antasari Cabang BRI Kandangan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Kredit BRIGUNA merupakan bantuan pemerintah melalui menteri BUMN dan menteri Keuangan untuk dapat disalurkan kepada khusus untuk Golongan yang berpenghasilan tetap / PNS;

- Bahwa awal terdakwa Hainani ingin mengajukan kredit komersil dan pinjaman KUR dengan mendapatkan informasi dari ibu tiri saksi Randi pada tahun 2017. Ibu tiri saksi Randi mengenalkan terdakwa Hainani kepada saksi Randi selaku kepala unit BRI padang Batung dan Simpur; Kemudian terdakwa Hainani datang untuk mengajukan pinjaman kredit komersil kepada saksi Randi. Setelahnya saksi Randi menawarkan kepada terdakwa Hainani dan menjelaskan pengajuan bisa memakai nama orang lain, sehingga berjalanlah proses pengajuan pinjaman-pinjaman berikutnya yang terdakwa ajukan kepada saksi Randi dengan atas nama orang lain. Dari proses kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman saksi Randi yang membantu semuanya. Cara pelengkapan dokumennya dengan cara terdakwa Hainani telepon saksi Randi dan dijawab saksi Randi untuk menyiapkan berkasnya, jika sudah lengkap berkas diantar ke rumah saksi Randi di Desa Kapuh Kecamatan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Proses selanjutnya

*Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



dilakukan oleh saksi Randy dengan saksi Randy melakukan survey ke rumah terdakwa Hainani dan orang yang terdakwa Hainani gunakan namanya, kemudian hasilnya dapat ditunggu beberapa hari. Setelah ada kabar dari saksi Randy bahwa pinjaman dapat dicairkan, maka peminjam akan datang ke kantor untuk pencairan dana secara cash.

- Bahwa Struktur BRI Kantor Cabang Kandangan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. BRI Unit Negara

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Budi Kasma
2	Mantri	Deddy Randi Mamola (Kupedes), M. Royani (KUR), M. Ansari (KUR), Hami Anwar (Briguna dan Kupedes)
3	CS	Kurbi Ramadan, Zainuddin
4	Teller	Venti Eka, Desi Mualida

b. BRI Unit Padang Batung

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Deddy Randi Mamola
2	Mantri	Rahmad Hidayatullahrahman (Kupedes), Hafizurahman (KUR), Novirahmawati(Kupedes)
3	CS	Rahmilia Apriyani
4	Teller	Hairudi Ernadi

c. BRI Unit Simpur

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Deddy Randi Mamola
2	Mantri	Rahmad Hidayatullahrahman (Kupedes), Hafizurahman (KUR),

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



		Novirahmawati(Kupedes)
3	CS	Rahmilia Apriyani
4	Teller	Hairudi Ernadi

- Bahwa terdakwa Hainani sebagai calo dari saksi Randi yang merupakan Mantri dan PJ Kepala Unit dalam lingkup Kantor Cabang BRI Kandangan melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit dengan cara sebagai berikut :
  1. Terdakwa Hainani melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit yang dilakukan dengan cara, yakni kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, yang mana terdakwa HAINANI mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain dengan sepengetahuan saksi Randi, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun karena pinjaman kredit tersebut diajukan melalui perantara terdakwa HAINANI sehingga seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur yakni terdakwa Hainani dan saksi Randi sedangkan debitur hanya diberikan upah/fee karena namanya digunakan untuk pinjaman kredit. (Kredit Topengan);
  2. Terdakwa Hainani melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman Kredit yang dilakukan dengan cara, yakni kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, yang mana terdakwa HAINANI yang merupakan teman saksi Randi, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, dengan jumlah pinjaman kredit yang diajukan oleh debitur dibuat lebih besar namun sebagian dana hasil realisasi kredit tidak hanya digunakan oleh debitur namun pihak lain selain nama debitur yakni terdakwa Hainani atau sesuai dengan kesepakatan dengan debitur (Kredit Tempilan);
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selama terdakwa Hainai menjadi calo untuk mengajukan kredit komersil dan pinjaman KUR dengan nama milik orang lain dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 393.000.000,00 dan dikurangi dengan tindak lanjut pembayaran pokok

Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atas pinjaman sebesar Rp 69.181.984,00 sehingga sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.818.016,00

	Uker	Jenis Kredit	Nama debitur	Nomor rekening	Plafon	Tindak Lanjut Pokok Angsuran	Kerugian Negara
1	Unit Negara	Kupedes	SAHLAN BIN IDERIS	451601006163108	25.000.000	6.249.600	18.750.400
2	Unit Negara	Kupedes	ALIANOR BIN ARBANI	451601006457109	35.000.000	5.115.200	29.884.800
3	Unit Negara	Kupedes	HERNADI	451601006349102	25.000.000	5.555.800	19.444.200
4	Unit Negara	Kupedes	MUHAMMAD ARSYAD	451601006597103	25.000.000	4.176.900	20.823.100
5	Unit Negara	Kupedes	NORMILAWATI	451601006727106	50.000.000	5.208.500	44.791.500
6	Unit Negara	Kupedes	PARID	451601006853101	25.000.000	2.083.200	22.916.800
7	Unit Padang Batung	Kupedes	HAINANI (nama sendiri)	451301011508537	25.000.000	1.041.600	23.958.400
8	Unit Simpung	Kupedes	SIBLY	451401003976106	25.000.000	2.083.200	22.916.800
9	Unit Padang Batung	Kupedes	RAHMAT IRHAMNI	451301007812106	25.000.000	757.030	24.242.970
10	Unit Padang Batung	Kupedes	AKHMAD ZAJULI	451301007743103	25.000.000	25.000.000	-
11	Unit Simpung	KUR	M HERY MAULIDI	451401003930100	25.000.000	2.083.262	22.916.738
12	Unit Simpung	Kupedes	MUHAMMAD RIZKI MAULANA	451401004021108	25.000.000	1.047.442	23.952.558
13	Unit Padang Batung	KUR	M RAMADHANI	451301006230107	23.000.000	8.051.050	14.948.950
14	Unit Negara	Kupedes	YANTI SRI WAHYUNI	451601007099108	35.000.000	729.200	34.270.800
					393.000.000	69.181.984	323.818.016

- Sehingga jumlah total keseluruhan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit yang dilakukan terdakwa dengan modus kredit topengan dan kredit tempilan sebanyak 14 nasabah dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok Angsuran (Rp)	Sisa Baki Debet (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Topengan	13	358.000.000,00	68.452.784,00	289.547.216,00
2	Tempilan	1	35.000.000,00	729.200,00	34.270.800,00
Jumlah Kerugian		14	393.000.000,00	69.181.984,00	323.818.016,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjadi calo untuk mencarikan nasabah sebagai debitur dalam pinjaman kredit komersil atau KUR sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP 323.818.016,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam belas rupiah) sebagaimana menurut keterangan Ahli Sdr. Lamhot

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Silitonga selaku Ahli BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HAINANI pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2019, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Cabang Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan bersama-sama, menyuruh melakukan atau turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan beberapa kali dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 dan pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi:

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c) Penerimaan Negara;
  - d) Pengeluaran Negara;
  - e) Penerimaan Daerah;
  - f) Pengeluaran Daerah;
  - g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 1 poin 10 disebutkan bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai BUMN dimana kepemilikan saham merupakan lingkup keuangan negara, sehingga atas fraud atau penyimpangan yang terjadi termasuk dalam kerugian keuangan negara;
  - Bahwa BRI Cabang Kandangan Hulu Sungai Selatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terbuka yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2009;

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Bank BRI berasal dari pemerintah dan masyarakat yaitu dari pemerintah saham sebesar 56,75% dan dari masyarakat 43,25%;
- Bahwa tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PKM.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya beberapa kali diperbaharui terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PKM.05/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/ PKM.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose:S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan;
  - Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:
    - a. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
    - b. Analisis dan Evaluasi;
    - c. Penetapan dan Tipe Struktur;
    - d. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
    - e. Rekomendasi Kredit;
    - f. Putusan Kredit;
    - g. Pencairan Kredit.
- Bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut yaitu kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, salah satu pelaksana penjaminan program KUR yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut diantaranya adalah PT. BRI (Persero) Tbk termasuk pelaksanaan program KUR di wilayah kerja Bank BRI Cabang Kandangan Hulu Sungai Selatan;

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk pinjaman pada BRI unit di wilayah Hulu Sungai Selatan yaitu;
  - a) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
  - b) Kupedes;
  - c) Briguna;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai program Kredit KUR, BRIGUNA dan KUPEDES adalah berasal dari Dana Bank Rakyat Indonesia. Khusus untuk program KUR pemerintah memberikan subsidi bunga kepada nasabah;
- Bahwa Sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin, syarat dan ketentuan KUR Mikro:
  - 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
  - 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro;
  - 3) Memiliki indentitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
  - 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW;
  - 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja;
  - 6) Jangka Waktu KUR Mikro:

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



- a) Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
  - b) Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun;
- 7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit usaha rakyat, nasabah datang ke Bank Rakyat Indonesia menemui Customer Service kemudian melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan KUR dengan membawa syarat KTP, Kartu Keluarga, ijin usaha dan surat permohonan yang bersangkutan kemudian permohonan itu diverifikasi oleh Customer Service kemudian diberikan kepada Kepala Unit kemudian Kepala unit mendisposisikan kepada Mantri KUR kemudian Mantri melakukan kunjungan dan analisa kelayakan kredit yang dituangkan dalam memorandum analisa kredit atau MAK kemudian Mantri memberikan tanda-tangan rekomendasi kredit (prakarsa kredit) kepada Kepala Unit selanjutnya Kepala Unit meyakini dan memeriksa MAK yang diajukan oleh Mantri selanjut nya Kepala Unit memberikan keputusan apakah KUR tersebut disetujui atau tidak.
  - Bahwa langkah-langkah yang dilakukan setelah ada penetapan/persetujuan KUR (kredit Usaha Rakyat) kepada para nasabah KUR BRI Cabang Hulu Sungai Selatan yaitu: kepala Unit menyerahkan berkas yang sudah disetujui kepada customer service untuk dipersiapkan akad kreditnya kemudian nasabah membayar biaya-biaya kredit yang timbul kemudian Customer Service membuat slip pencairan untuk ditandatangani oleh Customer service sebagai Maker (Pemrakarsa) kemudian Kepala Unit sebagai Checker dan Signer kemudian diserahkan kepada teller oleh Customer Service.
  - Bahwa KUR Minimal pinjaman di BRI Unit adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap nasabah yang mengajukan dan ada aturan yang

*Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



menjelaskan bahwa pencairan pinjaman adalah maksimal 25% dari pinjaman, sisanya dimasukan di dalam rekening milik nasabah. Selain itu, untuk KUR Agunannya bisa berupa Sertifikat, BPKB.

- Bahwa Sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes. Kupedes adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro, syarat dan ketentuan umum:
  - 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan KK, serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
  - 2) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
  - 3) Memiliki agunan/jaminan berupa:
    - a) Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
    - b) BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
  - 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
  - 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
  - 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
  - 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman:
    - a) s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00;
    - b) Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



- 8) Jangka waktu KUPEDes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan.
- Bahwa pengajuan Tahapan untuk KUPEDES adalah Calon Nasabah datang dengan membawa berkas permohonan untuk pinjaman kredit KUPEDES berupa : Pas Photo terbaru suami atau sendiri, fotokopi KTP suami atau sendiri, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan, serta harus ada agunan/ jaminan (surat-surat berharga, aset dll), kemudian di verifikasi oleh CS menyatakan bahwa berkas tersebut itu lengkap, lalu di masukkan ke SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman), diteruskan kepada Ka Unit, lalu Ka Unit memberi disposisi untuk di periksa dengan catatan Mantri cek Usaha di lapangan dan domisili yang bersangkutan ke tempat calon Nasabah, kemudian dikembalikan lagi ke CS untuk diberikan kepada mantri agar di cek usaha dan domisilinya, dan apabila telah memenuhi persyaratan akan di proses oleh Mantri sebagai pemrakarsa (orang yang menentukan jumlah berapa yang akan diajukan oleh calon nasabah dengan mengkonfirmasi fakta dilapangan). Setelah itu berkas di serahkan kembali ke Cs untuk nantinya akan diserahkan kepada ka unit untuk meminta ACC/putusan pinjaman, lalu setelah di putus diberikan kembali kepada CS untuk menghubungi Nasabah agar datang ke kantor BRI Unit untuk melakukan pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh Ka.Unit. Bahwa pinjaman Kredit KUPEDES pada Kantor Unit P.Antasari Cabang BRI Kandangan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Kredit KUPEDES merupakan bantuan pemerintah melalui menteri BUMN dan menteri Keuangan untuk dapat disalurkan kepada khusus untuk usaha lebih besar;
  - Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun). Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non

*Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan, dll, syarat dan Ketentuan umum:

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP;
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/ Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir. Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun saat terakhir debitur melakukan pelunasan.
- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
  - a) 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
  - b) 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
  - c) Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. Rp500.000.000,00.
- Bahwa pengajuan Tahapan BRIGUNA adalah Calon Nasabah datang dengan membawa berkas permohonan untuk pinjaman kredit BRIGUNA berupa : Pas Photo terbaru suami atau sendiri, fotokopi KTP suami atau sendiri, Fotokopi Kartu Keluarga, SK Calon PNS, SK pengangkatan PNS dan SK terakhir PNS/ calon nasabah, surat kuasa potong gaji, surat pernyataan dari atasan yang bersangkutan, lampiran daftar gaji, dan BRIGUNA tidak terdapat/ tidak ada agunan atau jaminan dari calon nasabah, kemudian di verifikasi oleh CS menyatakan bahwa berkas tersebut itu lengkap, lalu di masukkan ke SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman), diteruskan kepada Ka Unit, lalu Ka Unit memberi disposisi untuk di periksa dengan catatan Mantri cek Usaha di lapangan dan domisili yang bersangkutan ke tempat calon Nasabah, kemudian dikembalikan lagi ke CS untuk diberikan kepada

*Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



mantri agar di cek usaha dan domisilinya, dan apabila telah memenuhi persyaratan akan di proses oleh Mantri sebagai pemrakarsa ( orang yang menentukan jumlah berapa yang akan diajukan oleh calon nasabah dengan mengkonfirmasi fakta dilapangan). Setelah itu berkas di serahkan kembali ke Cs untuk nantinya akan diserahkan kepada ka unit untuk meminta ACC/putusan pinjaman, lalu setelah di putus diberikan kembali kepada CS untuk menghubungi Nasabah agar datang ke kantor BRI Unit untuk melakukan pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh Ka.Unit. Bahwa pinjaman Kredit BRIGUNA pada Kantor Unit P.Antasari Cabang BRI Kandangan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Kredit BRIGUNA merupakan bantuan pemerintah melalui menteri BUMN dan menteri Keuangan untuk dapat disalurkan kepada khusus untuk Golongan yang berpenghasilan tetap / PNS.

- Bahwa awal terdakwa Hainani ingin mengajukan kredit komersil dan pinjaman KUR dengan mendapatkan informasi dari ibu tiri saksi Randi pada tahun 2017. Ibu tiri saksi Randi mengenalkan terdakwa Hainani kepada saksi Randi selaku kepala unit BRI padang Batung dan Simpur. Kemudian terdakwa Hainani datang untuk mengajukan pinjaman kredit komersil kepada saksi Randi. Setelahnya saksi Randi menawarkan kepada terdakwa Hainani dan menjelaskan pengajuan bisa memakai nama orang lain, sehingga berjalanlah proses pengajuan pinjaman-pinjaman berikutnya yang terdakwa ajukan kepada saksi Randi dengan atas nama orang lain. Dari proses kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman saksi Randi yang membantu semuanya. Cara pelengkapan dokumennya dengan cara terdakwa Hainani telepon saksi Randi dan dijawab saksi Randi untuk menyiapkan berkasnya, jika sudah lengkap berkas diantar ke rumah saksi Randi di Desa kapuh Kecamatan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Proses selanjutnya dilakukan oleh saksi Randi dengan saksi Randi melakukan survey ke rumah terdakwa Hainani dan orang yang terdakwa Hainani gunakan namanya, kemudian hasilnya dapat ditunggu beberapa hari. Setelah ada

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari saksi Randy bahwa pinjaman dapat dicairkan, maka peminjam akan datang ke kantor untuk pencairan dana secara cash.

- Bahwa struktur BRI Kantor Cabang Kandungan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. BRI Unit Negara

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Budi Kasma
2	Mantri	Deddy Randi Mamola (Kupedes), M. Royani (KUR), M. Ansari (KUR), Hami Anwar (Briguna dan Kupedes)
3	CS	Kurbi Ramadan, Zainuddin
4	Teller	Venti Eka, Desi Mualida

b. BRI Unit Padang Batung

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Deddy Randi Mamola
2	Mantri	Rahmad Hidayatullahrahman (Kupedes), Hafizurahman (KUR), Novirahmawati(Kupedes)
3	CS	Rahmilia Apriyani
4	Teller	Hairudi Ernadi

c. BRI Unit Simpur

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Unit	Deddy Randi Mamola
2	Mantri	Rahmad Hidayatullahrahman (Kupedes), Hafizurahman (KUR), Novirahmawati(Kupedes)
3	CS	Rahmilia Apriyani
4	Teller	Hairudi Ernadi

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



- Bahwa terdakwa Hainani sebagai calo dari saksi Randi yang merupakan Mantri dan PJ Kepala Unit dalam lingkup Kantor Cabang BRI Kandangan melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit dengan cara sebagai berikut :
  1. Terdakwa Hainani melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit yang dilakukan dengan cara, yakni kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, yang mana terdakwa HAINANI mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain dengan sepengetahuan saksi Rendi, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun karena pinjaman kredit tersebut diajukan melalui perantara terdakwa HAINANI sehingga seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur yakni terdakwa Hainani dan saksi Randi sedangkan debitur hanya diberikan upah/fee karena namanya digunakan untuk pinjaman kredit. (Kredit Topengan);
  2. Terdakwa Hainani melakukan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman Kredit yang dilakukan dengan cara, yakni kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, yang mana terdakwa HAINANI yang merupakan teman saksi Randi, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, dengan jumlah pinjaman kredit yang diajukan oleh debitur dibuat lebih besar namun sebagian dana hasil realisasi kredit tidak hanya digunakan oleh debitur namun pihak lain selain nama debitur yakni terdakwa Hainani atau sesuai dengan kesepakatan dengan debitur (Kredit Tempilan);
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selama terdakwa Hainai menjadi calo untuk mengajukan kredit komersil dan pinjaman KUR dengan nama milik orang lain dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 393.000.000,00 dan dikurangi dengan tindak lanjut pembayaran pokok

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atas pinjaman sebesar Rp 69.181.984,00 sehingga sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.818.016,00

	Uker	Jenis Kredit	Nama debitur	Nomor rekening	Plafon	Tindak Lanjut Pokok Angsuran	Kerugian Negara
1	Unit Negara	Kupedes	SAHLAN BIN IDERIS	451601006163108	25.000.000	6.249.600	18.750.400
2	Unit Negara	Kupedes	ALIANOR BIN ARBANI	451601006457109	35.000.000	5.115.200	29.884.800
3	Unit Negara	Kupedes	HERNADI	451601006349102	25.000.000	5.555.800	19.444.200
4	Unit Negara	Kupedes	MUHAMMAD ARSYAD	451601006597103	25.000.000	4.176.900	20.823.100
5	Unit Negara	Kupedes	NORMILAWATI	451601006727106	50.000.000	5.208.500	44.791.500
6	Unit Negara	Kupedes	PARID	451601006853101	25.000.000	2.083.200	22.916.800
7	Unit Padang Batung	Kupedes	HAINANI (nama sendiri)	451301011508537	25.000.000	1.041.600	23.958.400
8	Unit Simpur	Kupedes	SIBLY	451401003976106	25.000.000	2.083.200	22.916.800
9	Unit Padang Batung	Kupedes	RAHMAT IRHAMNI	451301007812106	25.000.000	757.030	24.242.970
10	Unit Padang Batung	Kupedes	AKHMAD ZAJULI	451301007743103	25.000.000	25.000.000	-
11	Unit Simpur	KUR	M HERY MAULIDI	451401003930100	25.000.000	2.083.262	22.916.738
12	Unit Simpur	Kupedes	MUHAMMAD RIZKI MAULANA	451401004021108	25.000.000	1.047.442	23.952.558
13	Unit Padang Batung	KUR	M RAMADHANI	451301006230107	23.000.000	8.051.050	14.948.950
14	Unit Negara	Kupedes	YANTI SRI WAHYUNI	451601007099108	35.000.000	729.200	34.270.800
					393.000.000	69.181.984	323.818.016

- Sehingga jumlah total keseluruhan penyimpangan (fraud) / penyalahgunaan pinjaman kredit yang dilakukan terdakwa dengan modus kredit topengan dan kredit tempilan sebanyak 14 nasabah dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok Angsuran (Rp)	Sisa Baki Debet (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Topengan	13	358.000.000,00	68.452.784,00	289.547.216,00
2	Tempilan	1	35.000.000,00	729.200,00	34.270.800,00
Jumlah Kerugian		14	393.000.000,00	69.181.984,00	323.818.016,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjadi calo untuk mencari nasabah sebagai debitur dalam pinjaman kredit komersil atau KUR

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP 323.818.016,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam belas rupiah) sebagaimana menurut keterangan Ahli Sdr. Lamhot Hasudungan Silitonga selaku Ahli BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7 / PID.SUS-TPK / 2023 / PT BJM, tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, tanggal 7 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor Reg. PERKARA : PDS-01/01/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAINANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menghukum Terdakwa HAINANI oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HAINANI untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) subsidier 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan Terdakwa HAINANI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 317.318.016,00 (*tiga ratus tujuh belas juta tiga delapan belas ribu enam belas Rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kandangan Nomor : R.058/KC-X/SDM/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengakhiran perjanjian kerja (Asli);
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Nokep : R.1.e-049/KC/X/SDM/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (Asli);
  3. 1 (satu) bundel Surat Edaran tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (Asli);
  4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerjaan Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Deddy Randi Mamola Nokep : 042/KC-X/SDM/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 (Asli);

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandungan Nokep : 107/KC-X/SDM/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 (Asli);
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandungan Nokep : 002/KC-X/SDM/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Promosi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Banjarmasin Nokep : 473-KW-X/HC/09/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Nokep : 08/KC-X/SDM/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 (Asli);
9. 1 (satu) bundel Surat tugas atas nama Deddy Randi Mamola Nomor : R.035-X/KC-LYI/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 (Asli);
10. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Copy);
11. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Asli);
12. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Pangeran Antasari – Kanca BRI Kandungan tanggal .... Agustus 2019 (Asli);

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah BRI (Copy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandungan Nokep : 08/KC-X/SDM/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 (Copy);
15. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pekerja Dalam dinas Tetap Kantor Inspeksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Banjarmasin Nokep : 35-KI-VIII/AUM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (Asli);
17. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Organisasi, Penetapan Formasi Jabatan & Penetapan Deskripsi Jabatan Audit Intern Wilayah Nokep : 512-DIR/CDS/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 (Asli);
18. 1 (satu) bundel Tabel Hasil Audit Internal BRI atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Rotasi Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 51.e-DIR/KHC/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 (Asli);
20. 1 (satu) bundel Surat dari BRI Cabang Kandungan Nomor : R.048/KC-X/SDM/04/2019 tanggal 5 April 2019 perihal Permohonan Spesial Audit BRI Unit Pangeran Antasari KC Kandungan (Asli);
21. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : R.035-X/KC-LYI/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.17/4517/10/2017 (Asli);
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Muhammad Arsyad;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Ramadani;

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Hery Maulidi;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Muhammad Rizki Maulana;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Sibly;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Rahmat Irhamni;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Ramadhani;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Hainani;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Akhmad Jazuli Rahman;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Normilawati;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Yanti Sri Wahyuni;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Parid;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Alianor;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Sahlan bin Ideris;
37. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Padang Batung (Copy Legalisir);
38. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Simpur (Copy Legalisir);
39. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Negara (Copy Legalisir);
40. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Kredit Nasabah Bank BRI Cabang Kandangan sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
41. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Muhammad Aryad;
42. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama M. Ramadhani;

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Rahmat Irhamni;
44. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama M. Hery Maulidi;
45. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Parid;
46. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Sibly;
47. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Muhammad Rizki Maulana;
48. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Sahlan;
49. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Hernadi;
50. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Alianor Bin Arbani;
51. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Normilawati;
52. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Yanti Sri Wahyuni.

Dikembalikan kepada Bank BRI melalui Saksi LINURIAHU

Dikembalikan kepada Bank BRI melalui Saksi LINURIAHU FAISAL;

Uang Setoran Kredit sebesar Rp 6.500.000,00 ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) disetorkan kepada Kas Negara melalui Bank BRI ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm tanggal tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAINANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAINANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kandangan Nomor : R.058/KC-X/SDM/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengakhiran perjanjian kerja (Asli);
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Nokep : R.1.e-049/KC/X/SDM/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (Asli);
  3. 1 (satu) bundel Surat Edaran tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (Asli);
  4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerjaan Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Deddy Randi Mamola Nokep : 042/KC-X/SDM/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 (Asli);
  5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandangan Nokep : 107/KC-X/SDM/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 (Asli);
  6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandangan Nokep : 002/KC-X/SDM/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);
  7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Promosi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK.

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM





Banjarmasin Nokep : 473-KW-X/HC/09/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);

8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Nokep : 08/KC-X/SDM/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 (Asli);
9. 1 (satu) bundel Surat tugas atas nama Deddy Randi Mamola Nomor : R.035-X/KC-LYI/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 (Asli);
10. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Copy);
11. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Asli);
12. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Pangeran Antasari – Kanca BRI Kandangan tanggal .... Agustus 2019 (Asli);
13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah BRI (Copy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kandangan Nokep : 08/KC-X/SDM/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 (Copy);
15. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pekerja Dalam dinas Tetap Kantor Inspeksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Banjarmasin Nokep : 35-KI-VIII/AUM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (Asli);

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Organisasi, Penetapan Formasi Jabatan & Penetapan Deskripsi Jabatan Audit Intern Wilayah Nokep : 512-DIR/CDS/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 (Asli);
18. 1 (satu) bundel Tabel Hasil Audit Internal BRI atas nama Deddy Randi Mamola (Asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Rotasi Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 51.e-DIR/KHC/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 (Asli);
20. 1 (satu) bundel Surat dari BRI Cabang Kandangan Nomor : R.048/KC-X/SDM/04/2019 tanggal 5 April 2019 perihal Permohonan Spesial Audit BRI Unit Pangeran Antasari KC Kandangan (Asli);
21. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : R.035-X/KC-LYI/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.17/4517/10/2017 (Asli);
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Muhammad Arsyad;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Ramadani;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Hery Maulidi;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Muhammad Rizki Maulana;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Sibly;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Rahmat Irhamni;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an M. Ramadhani;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Hainani;

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Akhmad Jazuli Rahman;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Normilawati;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Yanti Sri Wahyuni;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Parid;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Alianor;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Asli berkas pinjaman an Sahlan bin Ideris;
37. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Padang Batung (Copy Legalisir);
38. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Simpur (Copy Legalisir);
39. 1 (satu) bundel Rekap Daftar Nasabah Bank BRI Unit Negara (Copy Legalisir);
40. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Kredit Nasabah Bank BRI Cabang Kandangan sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
41. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Muhammad Aryad;
42. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama M. Ramadhani;
43. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Rahmat Irhamni;
44. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama M. Hery Maulidi;
45. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Parid;
46. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Sibly;
47. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Muhammad Rizki Maulana;
48. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Sahlan;
49. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Hernadi;
50. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Alianor Bin Arbani;

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



51. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Normilawati;
52. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama Yanti Sri Wahyuni.

Dikembalikan kepada Bank BRI melalui Saksi LINURIAHU FAISAL;

53. Uang Setoran Kredit sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disetorkan ke Rekening Kas Negara melalui Bank BRI. Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang Pengganti kerugian Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 7 / Akta. Pid.Sus / Tipikor / 2023 / PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 7 /Akta. Pid.Sus / Tipikor / 2023 / PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinannya resminya melalui Pengadilan Negeri Kandangan kepada Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Kontra memori Banding tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

*Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm tanggal 13 Juni 2023, adalah Putusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya.

- Bahwa adanya fakta hukum yang menyebutkan 2 ( dua ) keterangan saksi Muhammad Hendra Irawan dan saksi Liny Arosena yang tidak terdapat didalam daftar nama saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan bertentangan dengan pasal 185 KUHP.
- Bahwa adanya kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan halaman 139 s/d 140 yaitu khususnya masalah kredit yang telah diajukan dan diterima oleh Terdakwa maupun atas nama orang lain yang berjumlah 14 Nasabah adalah murni perbuatan perdata dan bukan mengarah pada pidana.
- Bahwa pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dan 13 nasabah lainnya atas kehendak saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI adalah murni kewenangannya berada pada Bank BRI Unit Negara, BRI Unit Padang, BRI Unit Batung, BRI Unit Simpur dan bukan kewenangan pada Terdakwa.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya dalam memberikan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Undang-Undang Korupsi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 khususnya pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum setuju kalau mengenai penjatuan pidana penjara dan pidana dendanya sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama, akan tetapi khusus mengenai uang pengganti yang tidak dikenakan kepada Terdakwa, oleh Penuntut Umum menolaknya dengan alasan pertimbangan tentang Uang Pengganti yang tertuang didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya.

*Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan materi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memohon agar menolak permohonan Banding yang ada dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm tanggal 13 Juni 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum pada intinya setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm tanggal 13 Juni 2023 khususnya mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya akan tetapi mengenai uang pengganti yang tidak dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya, sedangkan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan kalau seluruh pertimbangan unsur-unsur pidana yang tertuang didalam dakwaan Primair yang telah dinyatakan terbukti oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, adalah salah dalam penerapan hukumnya dan menegaskan kalau perbuatan Terdakwa murni perbuatan perdata dan disamping itu adanya penyeludupan 2 (dua) keterangan saksi

*Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dihadirkan atau dibacakan keterangannya dimuka persidangan akan tetapi telah dipertimbangkan sehingga haruslah Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah keberatan-keberatan yang tidak memuat hal-hal yang baru, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, baik mengenai alasan tidak dikenakan Terdakwa uang pengganti dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dan bukan perkara perdata, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama tersebut, apalagi menyangkut mengenai memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan akan tetapi didalam kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa justru minta agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama untuk dikuatkan, atas hal itulah maka sangat jelas kalau memori Banding dan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kontradiksi sehingga patutlah secara hukum untuk dikesampingkan, sehingga jelas kalau Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat dipertimbangkannya, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih dan dijadiakannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri walaupun perlu dilengkapi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dibaca dan dipelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai alat bukti dan barang bukti dan penerapan pembuktian, karena sebagaimana

*Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana halaman 102 sampai dengan halaman 116 pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, dimana Terdakwa HAINANI sebagai Nasabah bersama dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI adalah karyawan BRI pada Wilayah Kandangan dengan jabatan sebagai Mantri dari tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, pada Bank BRI Unit Pangeran Antasari, sebagai mantri sejak tanggal 11 Januari 2017 pada Bank BRI Unit Negara, sebagai PJ Kepala Unit Padang Batung sejak tanggal 01 September 2018, kemudian selaku Kepala BRI unit Simpur pada tahun 2019, selama kurun waktu tersebut saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI bersama dengan Terdakwa sebagai Nasabah telah melakukan perbuatan dengan cara/modus mengajukan Kredit dengan menggunakan nama-nama orang lain akan tetapi uang pencairan kredit telah dikuasai oleh saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI dan sebagian oleh Terdakwa dan disamping itu pula adanya setoran angsuran yang tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya, atas perbuatan tersebut maka saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI adalah karyawan BRI bersama dengan Terdakwa HAINANI sebagai Nasabah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan sudah memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila tidak dilakukan secara cepat yaitu pencegahan ataupun penindakan maka tindak pidana korupsi tersebut akan sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah secara

*Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan yang tegas demi untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur. Disamping itu pula kasus-kasus korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya. Sehingga bila dihubungkan dengan perkara ini dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada maka dapat dinilai secara nyata kalau perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa selaku Nasabah bersama dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI telah menodai amanat yang diberikan kepadanya sebagai karyawan wilayah Cabang BRI Kandangan dengan kedudukan sebagai Mantri dari tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 pada Bank BRI Unit Pangeran Antasari, sebagai mantri sejak tanggal 11 Januari 2017 pada Bank BRI Unit Negara, sebagai PJ Kepala Unit Padang Batung sejak tanggal 01 September 2018, kemudian selaku Kepala BRI unit Simpur pada tahun 2019, atau dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang mana Bank BRI adalah Bank plat merah yang telah terjun dalam bisnis perbankan dan terdaftar dalam bursa saham sejak tahun 2003 dengan kode saham BRI;

Menimbang, bahwa BRI adalah badan usaha milik negara dan telah diikutsertakan didalam aktivitas bursa saham, yang mana sebagian sahamnya dimiliki oleh publik yaitu sebesar 43,25% sehingga sangatlah diperlukan menjaga kepercayaan investor, agar penilaian publik tetap terjaga baik dilihat dari aspek fundamental perusahaan, analisa tehnikal agar harga saham tetap stabil dan cenderung bertumbuh, dan oleh karenanya perbuatan dari Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap bisnis perbankan yaitu BRI sehingga apabila perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, maka hal itu sebagai langkah yang tepat agar publik mengetahui secara transparan setiap perbuatan pasti ada konsekwensinya, dan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama yaitu kesalahan Terdakwa selaku

*Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasabah dan calo pengajuan kredit yang membantu saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan cara/modus Kredit yang telah menggunakan nama orang lain atau modus kredit Topengan dan modus kredit Tempilan serta dengan sengaja tidak melakukan setoran pelunasan pinjaman milik kreditur atau orang lain yang mana uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 87 – 94 oleh ahli dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal oleh Terdakwa selaku Nasabah yang mau mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) akan tetapi atas saran dari saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI sebagai karyawan wilayah Cabang BRI Kandangan dengan kedudukan sebagai Mantri dari tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, pada Bank BRI Unit Pangeran Antasari, sebagai mantri sejak tanggal 11 Januari 2017 pada Bank BRI Unit Negara, sebagai PJ Kepala Unit Padang Batung sejak tanggal 01 September 2018, kemudian selaku Kepala BRI unit Simpur pada tahun 2019, atau dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang telah diberi kepercayaan dan tugas jabatannya dalam dunia perbankan khususnya BRI harusnya dapat dijaga akan tetapi telah disalahgunakan oleh saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI dengan cara mempermudah Terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kredit yang menggunakan nama Terdakwa sendiri dan atas nama orang lainnya dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dan oleh karenanya dapat juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh Hakim tingkat pertama telah mengenakan penerapan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, kepada Terdakwa adalah penerapan yang sudah tepat dan benar, karena tidak semua perbuatan yang dilakukan kapasitas seorang Nasabah bersama dengan karyawan BRI dalam persoalan Kredit dipandang sebagai persoalan Perdata. Dan hal itu

*Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





tergambar dari perbuatan Terdakwa sebagai Nasabah dan sebagai Calo pengajuan Kredit dengan yang telah sengaja atau berniat sejak awal untuk melakukan perbuatannya karena telah mencari orang lain untuk mengajukan kredit dan berkerjasama dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI yang memiliki jabatan yaitu sebagai sebagai Mantri dan sebagai kepala unit di beberapa cabang unit BRI yang selalu mendukung Terdakwa dalam mempermudah pengajuan kredit dan hal itu jelas nyata salah akan tetapi bukannya berhenti tetapi terus melakukan kesalahan yang di ulang-ulang bahkan juga memberikan contoh kejahatan pada perbankan plat merah dan hal itu dapat dikategorikan atau dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. hal itu sejalan sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015, dan begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA No.1017K/Pid.S/2015) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama khususnya mengenai uang pengganti yang tidak dikenakan kepada Terdakwa, atas hal itu didasari oleh perkara saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI pada saat menjalani proses hukumnya selaku Terdakwa telah dibebankan uang pengganti sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 17 Januari 2022 yang telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tanggal 17 Maret 2022, sudah dipertimbangkan kalau saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI telah dibebankan uang pengganti sebesar Rp728.154.401,00 ( tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus satu rupiah ) persis jumlahnya dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan nilai uang tersebut telah termasuk nilai uang atas perbuatan Terdakwa selaku calo pengajuan kredit yang dibawah kendali dari saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI yang memiliki jabatan yaitu sebagai sebagai

*Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





Mantri dan sebagai kepala unit di beberapa cabang unit BRI, dan hal itu telah dipertimbangkan terbukti seluruhnya sebagaimana isi Putusannya dan atas Pendapat yang tertuang didalam memori Banding dari Penuntut umum tersebut adalah tidak tepat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan haruslah dikesampingkan oleh karenanya telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama khususnya mengenai adanya fakta hukum yang menyebutkan 2 ( dua ) keterangan saksi Muhammad Hendra Irawan dan saksi Liny Arosena yang tidak terdapat didalam daftar nama saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan bertentangan dengan pasal 185 KUHP, atas hal itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kalau kedua saksi yang diuraikan itu adanya hubungan dengan perkara saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI, sedangkan perkara Terdakwa juga ada hubungannya dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI, atas hal itu jelas ada korelasinya dimana saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI adalah sebagai pelaku utama yang memiliki peran dalam melakukan perbuatan yang merugikan Bank BRI khususnya BRI Unit Negara, BRI Unit Padang, BRI Unit Batung, BRI Unit Simpur;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan halaman 139-140 yaitu khususnya masalah kredit yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan 13 ( tiga belas ) Nasabah yang lainnya dan hal itu adalah perbuatan Terdakwa maupun atas nama orang lain itu adalah murni perbuatan perdata dan bukan mengarah pada pidana, dan hal itu adalah sebuah pendapat yang hanya didasari dari pendapat ahli A De Charge Prof Halim Barkattullah, Sh., M. Hum., yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, atas memori banding tersebut adalah bukan fakta yang riil namun hanya sebuah asumsi karena sangat jelas kalau fakta hukum didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang telah

*Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



diuraikan sangat jelas peran dan kedudukan hukum Terdakwa selaku nasabah dan sebagai calo pengajuan kredit atas nama orang lain bersama dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI sebagai karyawan BRI yaitu simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dan memiliki keinginan jahat yang sama pula untuk mendapatkan uang dengan cara yang salah dan telah merugikan keuangan Negara Cq Bank BRI, apalagi bila dipandang dari memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan akan tetapi didalam kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa justru minta agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama untuk dikuatkan, atas hal itulah maka sangat jelas kalau memori Banding dan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kontradiksi sehingga patutlah secara hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya dalam memberikan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Undang-Undang Korupsi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 khususnya pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena pada prinsipnya baik pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 yang diatur oleh Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah “sama-sama” merupakan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun kedua perbuatan melawan hukum tersebut dalam arti “serupa tapi tak sama”, dan letak perbedaannya ada pada kualitas subjek/pelaku Korupsi, kemudian cara bagaimana subjek/pelaku Korupsi mendapatkan objek korupsi yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa subjek/pelaku korupsi dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan oleh unsur “setiap orang” sifatnya umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti telah

*Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*



melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 2 ayat (1) tersebut, dan disamping itu objek korupsi bisa berada di luar kekuasaannya / kewenangannya pelaku, dan mendapatkan pelakunya yang dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dan hal ini merupakan unsur pokok dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut;

- Bahwa untuk subjek/pelaku dalam pasal 3 ditentukan oleh unsur "setiap orang" yang bersifat khusus, hanya orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu, objek korupsi sudah berada di dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya, pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan, yang merupakan unsur pokok dalam pasal 3 UU Tipikor tersebut.

Menimbang, bahwa tegasnya dalam suatu Tindak Pidana Korupsi, apakah masuk katagori Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 yang tertuang pada Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang nomor 20 tahun 2001, dapat menggunakan beberapa cara pandang atau metode sebagaimana diuraikan diatas dan untuk perkara aqua telah diterapkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yaitu Menggunakan metode yaitu : membuktikan kalau setiap unsur-unsur dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan seluruhnya dan disamping itu pula memberikan menegaskan kalau personalitas Terdakwa yang telah memiliki kedudukannya sebagai Nasabah Bank BRI dan sebagai Calo pengajuan kredit yang telah bekerjasama dengan saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI sebagai karyawan BRI dengan kedudukan sebagai Mantri dari tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, pada Bank BRI Unit Pangeran Antasari, sebagai mantri sejak tanggal 11 Januari 2017 pada Bank BRI Unit Negara, sebagai PJ Kepala Unit Padang Batung sejak tanggal 01 September 2018, kemudian selaku Kepala BRI unit Simpur pada tahun 2019, atau dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang telah diberi kepercayaan dan tugas jabatannya dalam dunia perbankan

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya BRI harusnya dapat dijaga akan tetapi telah dimanfaatkan dengan sengaja oleh saksi DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI sebagai karyawan BRI bersama dengan Terdakwa selaku Nasabah untuk menambah penghasilan secara ilegal dan tidak sesuai dengan maksud peruntukan dari kreditnya apalagi dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan modus kredit Topengan dan modus kredit Tempilan atas hal itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan penerapan hukumnya karena sesuai kontekstual persoalan yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yaitu, apa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, adalah penerapan yang sesuai dengan metode mengenai Panduan / Pedoman Pemidanaan (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah memuat hal-hal ini antara lain :

- Bahwa aspek besarnya kerugian Negara cq Bank BRI yang disebabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 317.318.016,00 (*tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah*) akan tetapi kerugian tersebut sudah termasuk didalam uang pengganti yang bebaskan kepada Terdakwa DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI sebesar Rp728.154.401,00 ( *tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus satu rupiah* ) sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 17 Januari 2022 yang telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tanggal 17 Maret 2022 dan kerugian tersebut didasari oleh hasil laporan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, yang menurut pendapat Majelis

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada salah karena sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang didapatkan ;

- Bahwa *aspek kesalahan* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rendah atau tidak signifikan dan telah melakukannya perbuatannya karena berkeinginan menambah penghasilan secara ilegal dan disamping itu kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya yang dilakukan bersama dengan DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI tersebut sehingga dilakukan berkali-kali ;
- Bahwa *aspek dampak* dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kategori rendah karena masih masuk dalam wilayah skala kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya pada Bank BRI wilayah Cabang BRI Kandangan;
- Bahwa *aspek keuntungan* yang didapatkan oleh Terdakwa adalah masuk kategori rendah karena dari perbuatan Terdakwa dilakukan di beberapa tempat yang berbeda-beda dengan nilai uang yang kecil - kecil yaitu pada Bank BRI Unit Pangeran Antasari, Bank BRI Unit Negara, Bank BRI Unit Padang Batung, BRI unit Simpur, namun demikian apabila digabungkan dengan Putusan atas nama Terdakwa DEDDY RANDY MAMOLA Bin MICE DONI akhirnya senilai Rp728.154.401,00 ( tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus satu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas mengenai besarnya kerugian Negara dihubungkan dengan aspek kesalahan, aspek keuntungan dan aspek pengembalian keuangan negara, maka Terdakwa masuk kategori kerugian negara paling ringan ( sesuai pasal 6 ayat (1) huruf (d) Perma nomor 1 tahun 2020 dan bila dipandang dari aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan masuk kategori rendah ( pasal 10 Perma nomor 1 tahun 2020 );

Menimbang, bahwa khusus mengenai tidak dibebankan uang pengganti kepada Terdakwa oleh karena putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah sudah tepat mengenai alasan dan dasar hukumnya

*Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan hal itu telah dipertimbangkan pada halaman 140 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan lengkap dipertimbangkannya sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan dan diambil alih dan dijadikannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm., tanggal 13 Juni 2023, tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang

*Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm., tanggal 13 Juni 2023 ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami BINTORO WIDODO,S.H., sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, S.H.,M.H., Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.

BINTORO WIDODO,S.H.

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DANA HANURA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR,S.H.

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)